

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan hak tradisional masyarakat hukum adat didasarkan pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan pengangkatan anak sendiri, pada peraturan perundang-undangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pada keseluruhan peraturan - perundang-undangan tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis, maka ditemukan bahwa terdapat pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau secara adat. Jika dilakukan secara adat, berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan tersebut dapat dimintakan penetapan

pengadilan. Sehingga pengaturan hak tradisional masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terlihat dengan diakuinya pengangkatan anak secara adat.

2. Pada saat ini, belum terdapat sinkronisasi peraturan antara pengaturan hak tradisional dengan pengaturan pengangkatan anak. Hal ini dapat terlihat pada terdapatnya beberapa aturan dalam Pasal yang mengatur syarat-syarat pengangkatan anak yang bertentangan dengan hak tradisional masyarakat hukum adat. Misalkan aturan mengenai perlu dipenuhinya kesamaan agama antara anak angkat dengan calon orang tua angkat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat bertentangan dengan hak tradisional untuk menganut kepercayaan selain agama yang sudah ditetapkan pemerintah. Contoh lainnya adalah mengenai pengaturan berdasarkan Pasal 17 Butir c Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 bahwa Pengangkatan Anak secara adat dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya aturan tersebut, dengan menggunakan penafsiran gramatikal menjadikan bahwa pengangkatan anak secara adat pada dasarnya tidak memperoleh status hukum dan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan jika tidak mendapatkan penetapan pengadilan. Hal ini menjadikan hak untuk menjalankan tradisi pengangkatan anak menjadi tidak diakui karena di mata hukum, selama belum mendapatkan penetapan pengadilan, maka pengangkatan anak tersebut tidak mengubah status anak dan tidak memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka masih terdapat ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan tentang

pengangkatan anak dengan hak tradisional dari masyarakat hukum adat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan Penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran Penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pejabat pembuat peraturan untuk lebih memperhatikan pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan nasional.
2. Disarankan kepada pejabat pembuat aturan perundang-undangan untuk membuat secara terpisah peraturan pelaksana pengangkatan anak secara adat dan bagaimana proses pendokumentasiannya yang selaras dengan hak tradisional dari masyarakat hukum adat.
3. Disarankan kepada pejabat pembuat untuk memperbaiki peraturan pengangkatan anak yang sudah ada karena terdapat beberapa Pasal yang tidak sinkron dengan pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 seperti Pasal-Pasal berikut:
 - a. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat menimbulkan ketidaksinkronan karena untuk melakukan pengangkatan anak, perlu dilakukan berdasarkan adat kebiasaan **dan** peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disarankan untuk mengubah rumusan menjadi untuk melakukan pengangkatan anak, perlu dilakukan berdasarkan adat kebiasaan **atau** peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus memiliki agam yang sama. Lebih baik rumusan Pasal tersebut diubah sehingga memungkinkan untuk pengangkatan anak yang dilakukan secara adat dapat menyimpangi ketentuan tersebut.

4. Disarankan bagi hakim untuk lebih menggali dan lebih mengenai hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sehingga lebih banyak dihasilkan putusan yang mengakui hak tradisional dari masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.
5. Disarankan bagi para pemangku kepentingan untuk lebih mengakui dan menghormati hak dari masyarakat hukum adat dengan membuat peraturan yang berpihak kepada masyarakat hukum adat dengan cara membuat peraturan yang mampu meningkatkan kemampuan bersaing masyarakat sekaligus mengakui hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, misalkan dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan usaha kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan lain sebagainya.
6. Disarankan kepada pemerintah untuk mengembangkan suatu sistem yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat.
7. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih melakukan tinjauan mengenai Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam bidang hukum lainnya seperti misalkan dalam bidang hukum pidana, bidang hukum ketatanegaraan dan lainnya.
8. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai batasan-batasan dari hak tradisional

masyarakat hukum adat dalam bidang-bidang lain seperti dalam bidang hukum pidana, tata negara dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdurrahman. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta. 2015.
- Affandi Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Rineka Cipta. Jakarta. 2000
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. . *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Al Maarif. Bandung. 1976.
- B. Ter Haar. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1985.
- Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Rajawali Pers. Jakarta. 1989.
- Bushar Muhammad. *Asas-Aszas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1984.
- Catharina Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia. Bandung. 2006.

- Djaren Saragih. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. TARSITO. Bandung. 1989.
- Emil Ola Kladen. *Masyarakat Adat*. dalam Eko Riyadi dan Syarif Nur Hidayat (editor). *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Pelindungannya*. Cetakan Pertama. 2012. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Fakhrul Putra Sunandar. *Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak Tindakan Pemerintah Terhadap Keberadaan Hukum Adat Di Dalam Masyarakat Adat Grombong dan Masyarakat Adat Tenangan Di Bali*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2010.
- Fauzan Ahmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2008.
- Greg Acciaioli. *Dari Pengakuan Menuju Pelaksanaan Kedaulatan Adat: Konseptualisasi Ulang Ruang Lingkup Dan Signifikansi Masyarakat Adat*. Indonesia Kontemporer. Jakarta. 2010.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Bina Aksara. Jakarta. 1970.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung. 1991.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV Mandar Maju. Bandung. 2003.
- Husen Alting. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. 2010.
- I Made Widnyayana. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT Eresco. Bandung. 1993.
- Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2000.

- Irfan Nur Rahman. et.al.. *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2011.
- Irma Setyawati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta. 1990.
- J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum. Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. UII Press. Yogyakarta. 2005.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Surabaya. 2005.
- Kasui Saiban. *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Unmer Press. Malang. 2011.
- Keraf. A. S. *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas. Jakarta. 2010.
- Lingkar untuk Pembaharuan Desa dan Agraria. *Menggagas 'RUU Desa atau disebut dengan nama lain' yang Menyembuhkan Indonesia: Pandangan dan Usulan Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) untuk Penyempurnaan 'RUU Desa' yang diajukan oleh Pemerintah Tahun 2012*. 2012.
- M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Aka Press. Jakarta. 1991.
- M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyawati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Semarang. 1990.

- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Latar Belakang. Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2008.
- Maria Rita Ruwiasuti. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak-Hak Adat*. Kerjasama Insist Press. KPA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2000.
- Maria S. W. & Sumard Jono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 1996.
- Marsveen Ann & Robert Seidman. *Legislative Drafting for Democratic Social Change*. The Hague Boston Kleumer International. London.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. PT Alumni. Bandung. 2012.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. Jakarta. 1981.
- Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. Bina Akasara. Jakarta. 1985.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group*. Jakarta. 2010.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2005
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur. Bandung. 1976.
- R. Yando Zakaria. *Abih Tandeh: Masyarakat desa di bawah rezim Orde Baru*. terbitan tidak berkala. 2000.
- Rikardo Simarmata. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok. Jakarta. 2006.
- Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- S. W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan*. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2001.
- Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanintijo Soemitro. *Pengantar Ilmu Hukum. Buku Materi Pokok Modul 1-5*. Karunia. Universitas Terbuka. Jakarta. 1986.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jakarta. 2007
- Soedaryo Soimin. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
- Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2002.
- , *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993
- Soejamto. *Daerah istimewa dalam kesatuan negara Republik Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. 1988.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1979.
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni. Bandung. 1980.

- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*. Alumni Bandung.1973.
- Susan. *Pengaruh Proses Pewarisan Terhadap Pelestarian Budaya Pada Masyarakat Adat Di Kampung Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2003.
- Taqwaddin. *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara. 2010.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru. Jakarta. 1983
- Wayan P.Windia dan Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Swasta Nulus. Denpasar. 2016.

B. Daftar Jurnal

- Jawahir Thontowi. *Perlindungan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 2. Januari 2013: 21-36.
- Mahyuni. *Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan*. Terbitan Tidak Berkala. Tanpa Tahun.
- Meray Hendrik Mezak. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Law Review*. *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. V. No.3. Maret 21. 85-97. 2006
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004. Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta. 2004.

C. Daftar Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. UU No 1 Tahun 1974. LNRI Nomor 1974 Tahun Nomor 1. TLNRI Nomor 3019

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979. LNRI Nomor 1979 Nomor 32. TLNRI Nomor 3143.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 109. TLNRI Nomor 4235.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LNRI Tahun 2014 No. 297. TNLI Nomor 5606.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. PP No. 54 Tahun 2007. LN Tahun 2007 Nomor 123. TLNRI Nomor 4768

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat*. Permendagri No. 52 Tahun 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951

Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*. Permensos No. 110 Tahun 2009.

D. Daftar Internet

International Labour Organization, *Mengkaji Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, ILO, 2018 diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_116136/lang-en/index.htm, pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 00.30 WIB

J. Septer Manufandu. “Tanah Adat Masyarakat Moi Bukan Untuk Perkebunan Sawit”. Tabloid Jubi.com diakses dari <http://tabloidjubi.com/artikel-7316-tanah-adat-masyarakat-moi-bukan-untuk-perkebunan-sawit.html>. pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 23.40 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Adat”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat>, pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 23.23 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Hak”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, pada tanggal 12 September 2018 pukul 22.23 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Tradisional”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisional>, pada tanggal 12 September 2018 pukul 22.23 WIB.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/>

contetinfoumum/penelitian/pdf/2-Penelitian%20MHA-upload.pdf, pada tanggal 24 September 2018 Pukul 14.03 WIB.

Lalu Rahadian, “*Desakan Papua Merdeka Kembali Mengemuka*”, CNN Indonesia, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171114195016-20-255662/desakan-papua-merdeka-kembali-mengemuka>, pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 01.15 WIB.

Yance Arizona, *Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat*, diakses dari http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/01/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf, pada tanggal 10 November 2018 pukul 22.55 WIB.

Yance Arizona, *Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)*. Kertas Kerja Epistema No. 07/2010, diakses dari http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/01/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf pada 10 November 2018 Pukul 23.01 WIB.